



KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684085 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pjnhk.go.id
<http://www.pjnhk.go.id>



PUSAT
JANTUNG
Nasional

National Cardiovascular Center
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.04.04/III/ 00 40 /2011

TENTANG
PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIK FUNGSIONAL
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKSI
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medik Fungsional yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat :

1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 50635063);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1039/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
8. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan sebagai Staf Medik Fungsional Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- N a m a : dr. Isman Firdaus, Sp.JP., FIHA
- Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 April 1976
- Status Kepegawaian : PNS
- NIP/Nomor Pegawai : 197604262008121002/1686
- Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I-III/b
- Ditempatkan di : UPF UGD,CVC dan IW Medikal
- Jabatan Profesi : Staf Medik Fungsional Spesialis Kardiologi
- Status : Monoloyalitas
- Kode Grade : M4-S3-3
- Kelompok : Intervensi (Kath/CVC,IW,UGD/Anestesi).
- KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KETIGA** : Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2011

DIREKTUR UTAMA,


ANWAR SANTOSO
NIP 195207201984031001

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Para Direktur RSJPDHK;
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK;
4. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
5. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK.



KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684085 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pjnhk.go.id
<http://www.pjnhk.go.id>



PUSAT
JANTUNG
Nasional

National Cardiovascular Center
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.04.04/II/ 0002.2 /2011

TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIK FUNGSIONAL RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKSI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medik Fungsional yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 50635063);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1039/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 8. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan sebagai Staf Medik Fungsional Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
N a m a : dr. Isman Firdaus, Sp.JP., FIHA ✓
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 April 1976 ✓
Status Kepegawaian : PNS/Tetap ✓
NIP/Nomor Pegawai : 197604262008121002/1686 ✓
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I-III/b ✓
Ditempatkan di : UPF UGD,CVC dan IW Medikal ✓
Jabatan Profesi : Staf Medik Fungsional Spesialis Kardiologi ✓
Status : Monoloyalitas ✓
Kode Grade : M5-Y2-3 ✓
Kelompok : Intervensi (Kath/CVC,IW,UGD/Anestesi) ✓
- KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KETIGA** : Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 03 Januari 2011

DIREKTUR UTAMA,



ANWAR SANTOSO
NIP 195207201984031001

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Para Direktur RSJPDHK;
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK;
4. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
5. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK.